



PUTUSAN

Nomor: 203/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Para Terdakwa

1. Nama Lengkap : Muhammad Ishak Lubis;
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun /18 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar VII Desa Sukadamai Kecamatan Binjai
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;
2. Nama Lengkap : Sukanto Als Anto;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun /28 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bakti ABRI Desa Sei Limbat Kecamatan
Selesai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;
3. Nama Lengkap : Yudiarto;
Tempat Lahir : Padang Brahrang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun /23 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan
Selesai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Para Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d tanggal 14 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 s/d tanggal 6 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 7 Pebruari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 13 April 2014;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 2 April 2014 s/d tanggal 1 Mei 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 2 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014;

Para Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor :230/Pid.B/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :176/Pid.B/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. MUHAMMAD ISHAK LUBIS, Para Terdakwa
2. SUKAMTO Als ANTO, Para Terdakwa 3.YUDIARTO Satria Sembiring bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD ISHAK LUBIS, Para Terdakwa
- 2.. SUKAMTO Als ANTO, Para Terdakwa 3. YUDIARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ISHAK LUBIS, DKK;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi dan Para Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terdakwa 1. MUHAMMAD ISHAK LUBIS, Terdakwa 2. SUKAMTO Als ANTO, Terdakwa 3. YUDIARTO bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2014 bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Sawit PT.LNK Kebun Padang Brahrang dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengegrek dari pohonnya secara bergantian dan semua buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dibawah kebun sawit dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) janjang lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 secara bersama-sama mengangkatinya ke pinggir parit dekat Gang Mawar dan setelah terkumpul di pinggir kebun Terdakwa 1 menghubungi saksi SUANG SATRIA SEMBIRING untuk menyiapkan becak untuk mengangkat buah sawit dari dalam kebun dan pada saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengangkati buah sawit tersebut kedalam becak tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun/ security.

Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Para Terdakwa tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
2. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Kebun PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi .

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pehuliken Tarigan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKA (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING menyiapkan sebilah egrek lalu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan mengggegreknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu para Para Terdakwa mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama mengangkati buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit;

- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan tidak ada mendapat izin dari Kebun PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring, pihak Kebun PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Abdul Razali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKA (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING menyiapkan sebilah egrek lalu Para Terdakwa bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUANG SATRIA SEMBIRING mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan menggereknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu para Para Terdakwa mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING secara bersama- sama mengangkati buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit;

- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) jantang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan tidak ada mendapat izin dari Kebun PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 3 (tiga) jantang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring, pihak Kebun PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Delami Sembiring, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) jantang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKA (DPO);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING menyiapkan sebilah egrek lalu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan menggegreknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu para Para Terdakwa mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING secara bersama- sama mengangkat buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan tidak ada mendapat izin dari Kebun PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring, pihak Kebun PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Suang Satria Sembiring dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKA (DPO);

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING menyiapkan sebilah egrek lalu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan mengggegreknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu para Para Terdakwa mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING secara bersama- sama mengangkat buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan tidak ada mendapat izin dari Kebun PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring, pihak Kebun PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Muhammad Ishak Lubis:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKA (DPO);

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING menyiapkan sebilah egrek lalu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan mengggegreknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu para Para Terdakwa mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING secara bersama- sama mengangkat buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit;

- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring tidak ada mendapat izin dari Kebun PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring, pihak Kebun PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa 2. Sukamto als Anto:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang yang dilakukan oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKA (DPO);

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING menyiapkan sebilah egrek lalu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan menggegreknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu para Para Terdakwa mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING secara bersama-sama mengangkat buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring tidak ada mendapat izin dari Kebun PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring, pihak Kebun PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa 3. Yudiarto:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKA (DPO);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING menyiapkan sebilah egrek lalu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan mengggegreknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu para Para Terdakwa mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING secara bersama- sama mengangkat buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring tidak ada mendapat izin dari Kebun PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring, pihak Kebun PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat, Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi SATRIA SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta EKA (DPO);

- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING menyiapkan sebilah egrek lalu Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan mengggegreknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu para Para Terdakwa mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama dengan saksi SUANG SATRIA SEMBIRING secara bersama- sama mengangkat buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) unit becak mesin;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring, Eka (DPO), tidak ada mendapat izin dari Kebun PT.LNK Padang Brahrang untuk mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suang Satria Sembiring, Eka (DPO), pihak Kebun PT.LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan langsung dakwaan tunggal tersebut yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa 1. MUHAMMAD ISHAK LUBIS, Terdakwa 2. SUKAMTO Als ANTO, Terdakwa 3. YUDIARTO serta tidak adanya atasan pembeda dan pemaaf bagi diri para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 69-70 Afdeling II PT.LNK Kebun Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat milik Kebun PT.LNK Padang Brahrang, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang bukan milik Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO); Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

Bahwa, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya yakni Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang dengan cara Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK LUBIS, saksi SUKAMTO Als ANTO, saksi YUDIARTO menyiapkan sebilah egrek lalu mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan mengggegreknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) secara bersama-sama mengangkati buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit. Kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Sawit PT.LNK Kebun Padang Brahrang dan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mengambil buah sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mengegrek dari pohonnya secara bergantian dan semua buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dibawah kebun sawit dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) janjang lalu Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) bersama-sama mengangkutnya ke pinggir parit dekat Gang Mawar dan setelah terkumpul di pinggir kebun Terdakwa 1 menghubungi saksi SUANG SATRIA SEMBIRING untuk menyiapkan becak untuk mengangkat buah sawit dari dalam kebun dan pada saat Para Terdakwa 1, Para Terdakwa 2 dan Para Terdakwa 3 mengangkati buah sawit tersebut kedalam becak ditangkap oleh saksi Pehuliken Tarigan, saksi Abdul Razali, saksi Delami Sembiring; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

Bahwa, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya yakni Perkebunan PT.LNK Padang Brahrang dengan cara para Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan terlebih dahulu para Para Terdakwa menyiapkan sebilah egrek lalu Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mendatangi pohon sawit yang buahnya sudah matang dan menggegreknya dari pohonnya dan setelah jatuh lalu Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mengumpulkan buahnya disuatu tempat dan bila situasi aman maka Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) secara bersama-sama mengangkat buah sawit ke pinggir kebun sawit untuk memudahkan memindahkan buah sawit tersebut ke tempat penjualan buah sawit. Kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Sawit PT.LNK Kebun Padang Brahrang dan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengegrek dari pohonnya secara bergantian dan semua buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dibawah kebun sawit dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) janjang lalu Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suang Satria Sembiring dan Eka (DPO) secara bersama-sama mengangkatnya ke pinggir parit dekat Gang Mawar dan setelah terkumpul di pinggir kebun Terdakwa 1. MUHAMMAD ISHAK LUBIS, menghubungi saksi Suang Satria Sembiring. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4, KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit, terbukti milik PT. LNK. Padang Brahrang maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. LNK. Padang Brahrang,;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit becak mesin terbukti milik Seri Yati Nurkumala Dewi maka ditetapkan dikembalikan kepada Seri Yati Nurkumala Dewi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.230/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan PT. LNK Padang Brahrang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD ISHAK LUBIS, Terdakwa 2. SUKAMTO Als ANTO, Terdakwa 3.YUDIARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD ISHAK LUBIS, Terdakwa 2. SUKAMTO Als ANTO, Terdakwa 3.YUDIARTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. LNK Padang Brahrang;

- 1 (satu) bilah egrek, 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit becak mesin;

Dikembalikan kepada Seri Yati Nurkumala Dewi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Selasa, tanggal 20 Mei 2014 oleh kami CHRISTINA S, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **NORA GABERIA PASARIBU, SH., MH.**, dan H. SUNOTO, SH., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rendra Yoki Pardede, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.NORA GABERIA PASARIBU, SH. MH.

CHRISTINA S, SH.

2.H. SUNOTO, SH. MKn.

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN SILITONGA, SH., MH.